

POLA ASUH KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK MENIKAH DINI DI DESA LEGOK KECAMATAN LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU

Amelia Trie Sabrina

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, sameliatrie@gmail.com

Ellya Susilowati

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, ellyasusilowati1@gmail.com

Atirista Nainggolan

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, atiristanainggolan2019@gmail.com

Abstract

Upbringing is the way families interact with children consistently over time. In applying parenting, parents often have limitations in providing it which causes negative impacts on children such as falling into early marriage. In Legok Village, which still has a society that still holds firm to traditional and religious values, parents apply upbringing by approving their children to practice early marriage on the grounds that they want to avoid children from committing adultery. This study aims to obtain an empirical description of the characteristics of informants, the application of aspects of control, communication, and family assistance to children. This research design is qualitative research with the type of intrinsic case study and the determination of informants through the purposive method. The main informants in this study are four parents from families who have early married children and early married children. Data collection techniques were conducted using in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results showed that the application of control, communication, and mentoring is still not optimal because parents are busy working outside the home until late at night so they do not have enough time to supervise and assist children in carrying out their daily lives. Based on these issues, researchers propose a program to address the problem at hand as a preventive measure to reduce the number of premature marriages and the risk involved in early marriage, which is "An Early Marriage Prevention Program in the Village of Legok District Lohbener, Indramayu."

Keywords:

Upbringing, Family, Early Marriage

Abstrak

Pola asuh adalah cara keluarga berinteraksi dengan anak secara konsisten sepanjang waktu. Dalam menerapkan pola asuh, orang tua seringkali memiliki keterbatasan dalam memberikannya yang menyebabkan dampak negatif pada diri anak seperti terjerumus pada pernikahan dini. Di Desa Legok, masih memiliki masyarakat yang masih memegang teguh pada nilai-nilai tradisional dan religi, para orang tua menerapkan pola asuh dengan merestui anak mereka untuk melakukan praktik pernikahan dini dengan alasan ingin menghindari anak dari perbuatan zina. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang karakteristik informan, penerapan aspek kontrol, komunikasi, dan pendampingan keluarga terhadap anak. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik serta penentuan informan melalui metode *purposive*. Informan utama dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak menikah dini. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kontrol, komunikasi, dan pendampingan masih belum optimal karena orang tua sibuk bekerja mencari nafkah di luar rumah sampai larut malam sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mengawasi dan mendampingi anak dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka peneliti mengusulkan program demi memecahkan permasalahan yang dihadapi sebagai suatu langkah preventif untuk mengurangi jumlah angka pernikahan dini dan risiko yang terjadi akibat pernikahan dini, yaitu "Program Peningkatan Pola Asuh Melalui Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu".

Kata Kunci:

Pola Asuh, Keluarga, Menikah dini

PENDAHULUAN

Duvall dan Miller (2001) berpendapat bahwa pernikahan adalah sesuatu hal sakral antara pasangan yang sudah memiliki umur cukup dewasa dalam menjalin rumah tangga, serta hubungan itu diakui secara sah oleh hukum dan agama. Di dalam pernikahan, sikap dewasa adalah suatu hal krusial dalam menjalin rumah tangga karena hal tersebut merupakan dasar agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita dalam pernikahan. Namun, banyak orang di masyarakat yang menikah tanpa memandang usia mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan. Keadaan ini disebut dengan pernikahan dini.

UNICEF (2021) mendefinisikan pernikahan dini (*early marriage*) atau pernikahan anak-anak (*child marriage*) sebagai pernikahan yang melibatkan setidaknya satu pihak yang belum dewasa atau berusia kurang dari 18 tahun (UNICEF, 2021). Pernikahan dini adalah isu sosial yang umum terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Indonesia masih memiliki angka pernikahan anak yang cukup tinggi, meskipun telah mengalami penurunan sebesar 1,10 persen. Dari data tersebut, diketahui bahwa 15,24 persen pernikahan anak terjadi di daerah pedesaan dan 6,82 persen di daerah perkotaan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi tempat tinggal di pedesaan yang kurang memadai (Pratiwi, et al., 2019). Pernikahan anak juga berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, karena meningkatkan risiko kehamilan dini yang berbahaya (BKKBN 2019).

Masalah pernikahan dini ini merupakan masalah yang sudah lama terjadi tetapi belum dapat diselesaikan hingga saat ini (Puspensos, 2022). Area

terutama yang terkena dampak dari pernikahan dini adalah anak remaja. Irwanto (1994) menganggap remaja sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang.

Hal ini membuat remaja rentan terhadap pengaruh lingkungan dan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, remaja perlu mendapatkan bimbingan dan dukungan yang tepat agar dapat membentuk karakter dan identitas yang positif. Sejalan dengan pernyataan Himsyah (2011) yang berpendapat bahwa salah satu penyebab pernikahan dini adalah penerapan pola asuh yang buruk, menyebabkan remaja tidak memahami makna dan tujuan pernikahan dengan baik, serta pola pikir orang tua yang khawatir anaknya akan terlambat menikah.

Menurut Karlinawati (2010), pola asuh merupakan sebuah proses hubungan antara keluarga dan anak yang terjalin secara terus-menerus yang dapat membawa perubahan, baik bagi keluarga maupun anak. Diana Baumrind (1977) mengemukakan empat aspek pola asuh, diantaranya: sejauh mana orang tua mengontrol tingkah laku anak (*parental control*), seberapa tinggi harapan orang tua terhadap kematangan anak (*parental maturity demands*), bagaimana kualitas komunikasi antara orang tua dan anak (*parent-child communication*), dan bagaimana sikap orang tua dalam memberikan pendampingan dan kasih sayang kepada anak (*parental nurturance*). Sedangkan menurut Irawati dan Ulwan (2009) berpendapat bahwa terdapat tiga aspek yang mempengaruhi pola asuh, diantaranya: cara orang tua berkomunikasi dengan anak, kewibawaan orang tua (kontrol orang tua), dan keteladanan orang tua dalam memberikan pendampingan.

Salah satu daerah di Kabupaten Indramayu yang memiliki penduduk anak usia remaja memutuskan untuk melakukan pernikahan dini berada di Desa Legok. Jumlah anak yang melakukan pernikahan dini di Desa Legok sebanyak 12 anak. Pernikahan dini pada anak dibawah 18 tahun dapat mempengaruhi kondisi biopsikososial anak, secara fisik anak remaja rentan pada kehamilan sehingga dapat menyebabkan keguguran, stunting pada bayi. Secara psikologis, anak remaja masih belum matang, mudah mendapat goncangan sehingga mudah stress. Secara sosial ekonomi belum mapan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga (Syalis, ER,dkk, 2020; Susilowati, E, 2020)

Masyarakat di Desa Legok masih memegang kental kebudayaan tradisional dan nilai religi dimana melakukan pernikahan dini adalah hal yang lumrah terjadi dan bahkan sangat didukung oleh orang tua dengan alasan untuk menghindari perzinahan yang dilakukan anak mereka. Sementara Desa Legok merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya memiliki pendapatan relatif rendah. Hal ini yang melatarbelakangi pola asuh yang diterapkan dalam keluarga.

Dalam penelitian ini ingin mengangkat isu pola asuh keluarga yang memiliki anak menikah dini di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Peneliti ingin menganalisis terkait penerapan pola asuh oleh keluarga yang memiliki anak melakukan pernikahan dini berdasarkan aspek-aspek pola asuh, karena pada dasarnya dewasa ini masih banyak anak yang memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan agar dapat mengkaji, menganalisis, dan mengungkapkan lebih dalam terkait

gambaran penerapan pola asuh keluarga yang memiliki anak menikah dini pada aspek kontrol, komunikasi, dan pendampingan keluarga dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta dapat memberikan saran bagi perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya di Kabupaten Indramayu.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kualitatif untuk dapat mengungkapkan dan menganalisis pola asuh yang diterapkan oleh keluarga yang memiliki anak menikah dini, yakni mendalami perbedaan yang mengalami kondisi demikian mengenai anak pada umumnya. Penelitian kualitatif studi kasus intrinsik yaitu untuk mengetahui persoalan yang dihadapi secara mendalam dimana persoalan ini menjadi isu hangat di masyarakat mendalam (Raharjo, 2017). Peneliti akan mengungkapkan dan menganalisis pola asuh yang diterapkan keluarga yang memiliki anak menikah dini serta mengkaitkan pada aspek-aspek pola asuh tersebut, yakni aspek kontrol, komunikasi, dan pendampingan.

Penentuan sumber data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu empat keluarga yang memiliki anak pernikahan dini di Desa Legok. Mereka dipilih karena meskipun jumlah anak yang menikah dini di Desa Legok terdapat 12 orang, namun hanya 4 anak yang diasuh secara langsung oleh orang tua dan 8 diantaranya diasuh oleh nenek/kakek dikarenakan orang tua yang bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada keempat keluarga yang memiliki anak menikah dini, observasi terhadap kehidupan sehari-hari informan, cara komunikasi keluarga, cara berbicara, ekspresi wajah, gestur tubuh, penampilan, dan intonasi pada saat berbicara, serta studi dokumentasi profil Desa Legok, kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat Desa Legok, dan jumlah keluarga yang memiliki anak pernikahan dini.

Kemudian pemeriksaan keabsahan data menurut Sugiyono (2019) adalah dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam melakukan penelitian, triangulasi data, dan analisis kasus negatif. Teknik ini digunakan oleh peneliti bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan antara keadaan di lapangan pada saat proses pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungannya dengan berbagai pandangan. Bahwa peneliti memastikan kembali hasil temuan dengan melakukan perbandingan melalui berbagai sumber, metode, dan teori. Dalam melakukan teknik triangulasi ini, langkah-langkah yang digunakan yakni dengan menggunakan sumber, teknik, dan waktu.

HASIL PENELITIAN

a. Karakteristik Informan

Informan merupakan keluarga yang memiliki anak menikah dini di Desa Legok. Penyajian data terkait karakteristik informan disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Informan

Nama	Umur	JK	Status	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Alamat (Blok)	Anak dan Usia Menikah
T	43 Th	Pr	Kawin	SD	ART	Slaur	MH; 14 Th
W	38 Th	Pr	Kawin	SMP	IRT	Kedung	TA; 15 Th
D	40 Th	Pr	Kawin	SMP	IRT	Slaur	MGH; 17 Th
H	44 Th	Lk	Kawin	SMA	Wirusaha	Slaur	AH; 16 Th

Sumber: Pelaksanaan Penelitian Tahun 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa usia informan termuda antara 38 tahun sampai 44 tahun, dengan Pendidikan tertinggi SMA hanya satu orang. Pekerjaan mereka diantaranya adalah sebagai Asisten Rumah Tangga.

b. Penerapan Kontrol Keluarga Terhadap Anak

Penerapan kontrol dalam pola asuh keluarga yakni terdiri dari kontrol keluarga terhadap anak, peraturan yang diterapkan dalam keluarga, sanksi yang diberikan pada anak, serta paksaan terhadap anak untuk menikah dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki anak menikah dini sudah menerapkan kontrol sosial dengan cara menasihati anak berkaitan dengan aktifitas anak, seperti tidak memperbolehkan anak keluar malam hari, membatasi anak dalam bergaul dan memilih teman. Seperti yang dinyatakan oleh informan T bahwa:

Cara nerapine ya menawi nasihati pernah nok. Contohe kaya ngomongi aja parek-parek wong lanang dikit.

(Cara menerapkannya ya menasihati pernah Nak. Contohnya menasihati jangan dekat-dekat dengan laki-laki).

Empat informan juga sudah menjelaskan tentang kontrol yang

diberikan terkait dengan aturan-aturan yaitu tentang baik dan buruk. Dan seluruh informan berharap peraturan-peraturan tersebut dapat dipatuhi oleh anak. Keempat informan (T, W, D, dan H) memberikan kontrol dengan cara berulang yang bertujuan agar anak mampu bertindak lebih baik. Pemberian kontrol tersebut merupakan bentuk pembatasan orang tua atas tingkah laku yang dilakukan oleh anak. Keempat informan (T, W, D, dan H) memberikan kontrol pada saat memiliki waktu luang bersama anak, seperti saat sedang menonton *televisi* ataupun berkumpul bersama.

Dalam menerapkan peraturan tersebut, terdapat anak dari informan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan orang tua seperti anak tetap keluar malam dan bergaul bebas dengan teman. Orang tua juga sudah menerapkan sanksi untuk anak yang melanggar aturan, ada yang memberikan sanksi berupa pukulan dengan alasan agar anak jera dan menyadari kesalahannya dan ada pula yang memberikan sanksi dengan memberikan pengulangan nasihat dengan alasan agar anak mampu mengerti dan mematuhi peraturan yang orang tua sudah terapkan.

Adapun mengenai peraturan yang diterapkan dalam keluarga, keempat informan (T, W, D, dan H) menerapkan peraturan mengenai rutinitas yang dilakukan sehari-hari oleh anak. Informan T dan W yang tidak memperbolehkan anak keluar malam hari seperti yang disampaikan oleh informan W:

Contohnya kaya gak boleh keluar malem-malem tanpa alesan. Atau hal yang dibolehin misalkan boleh berteman tapi harus tau batasan, boleh pergi tapi jangan larut malam. Ya karena TA kan anak perempuan

ya neng, perempuan kodratnya kan di rumah.

Serta informan D dan H yang memberikan batasan tentang bergaul dan memilih teman, seperti pernyataan informan D:

Contohnya pas saat bergaul gitu, harus yang bener, cari temen yang baik, yang bener. Jangan mudah mengikuti teman yang tidak baik, kaya minum. Biar terhindar dari dosa, anak jaman sekarang kalo gak diomongin susah.

Pemberian peraturan merupakan bentuk tuntutan orang tua dalam keluarga. Para orang tua berharap bahwa peraturan tersebut dipatuhi oleh anak, namun berdasarkan pernyataan informan T:

Anake kula kih sering ya nok. Balik bengi, kita sing dadi wong tuane isin. dadi kita omongi. Ngko diomongi tangga, bari gah wong wadon mah masa bengi-bengi nglayab. Tapi bocahe angel baka diomongi. Pasti bae ngelawan, ora bisa nurut. Angger bae balik bengi. (Anak saya sering Nak pulang malam. Saya yang jadi orang tuanya malu. Jadi saya omongin. Nanti diomongin sama tetangga dan harusnya perempuan tidak boleh pergi keluyuran malam-malam. Tapi anknya susah diomongin, tidak nurut. Tetap saja pulang malam)

Terkait paksaan terhadap anak untuk menikah dini, terdapat tiga informan yang menyatakan bahwa mereka tidak memaksa anak untuk melakukan pernikahan dini. Hal tersebut dilakukan berdasarkan keinginan anak, meskipun terdapat salah satu anak informan yang sudah melakukan perbuatan zina dan telah hamil di luar nikah sementara orang tua ingin anak tetap melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena merupakan anak tunggal.

Di sisi lain, Informan D menyatakan tidak memaksa anak untuk menikah dini, namun tetap merestui anak untuk menikah di usia dini dengan alasan agar anak terhindar dari perbuatan zina dan anak sudah mengaku siap untuk menikah di usia 17 tahun, menurut informan D hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa dan umum dilakukan karena sebelumnya beliau dan anak pertamanya pun menikah di usia yang masih belasan tahun, berikut pernyataan informan D:

Kalo maksa sih nggak, tapi katanya anaknya sendiri udah siap berumah tangga. Jadi saya sama bapaknya setuju, daripada ditahan-tahan nanti malah terjadi hal yang tidak bisa saya duga (zina). Dulu kakaknya juga sama, nikah masih muda, ya saya restuin. Asal bener-bener bisa tanggung jawab aja.

c. Penerapan Komunikasi Keluarga Terhadap Anak

Penerapan komunikasi dalam pola asuh keluarga yang anaknya menikah dini dilihat dari cara berkomunikasi dengan anak, rutinitas berkomunikasi dengan anak, keterbukaan anak dalam berkomunikasi, dan cara orang tua menjelaskan risiko pernikahan dini kepada anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dalam keluarga menerapkan cara berkomunikasi yang relatif sama, yakni dengan cara mengajak berkomunikasi (mengobrol). Tujuan yang disampaikan dalam berkomunikasi tersebut, yakni untuk mengajak anak bercerita, menasihati anak, dan memberikan penjelasan kepada anak tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Namun orang tua hanya menyampaikan saja, masih

belum interaktif. Hal ini seperti dikemukakan oleh informan MH

Ya soal uripe amberan lewih bagus, kadang ya kita omongi amber goleti kerjaan. Lumayan orah. Kadang ya kita kuh ngomong kudu mrigit sekien mah, wis due anak, aja sukatan dolan. Pola pikire diubah . Amberan ana gambaran. Kan sekiyen uripe wis beda. Wis due anak. Ora maning kaya kaya wong lengoh. Amberan sadar, lan ngerti.

(Ya soal kehidupannya (MH) agar lebih bagus. Kadang saya nasihati agar mencari kerjaan. Lumayan. Kadang ya saya nasihat in agar sekarang lebih hemat, sudah punya anak, jangan sering main. Pola pikirnya dirubah. Agar ada gambaran. Agar sadar, dan mengerti).

Terkait rutinitas orang tua berkomunikasi dengan anak memiliki waktu yang berbeda, yakni tiga informan mengaku lebih sering berkomunikasi dengan anak pada malam hari ketika sedang bersantai menonton televisi, berkumpul bersama, dan saat orang tua memiliki waktu luang, dan satu informan lain mengaku rutinitas komunikasi yang terjalin dengan anak lebih fleksibel, yakni pada saat sedang melakukan aktifitas berdua dengan anak, seperti pada saat memasak di dapur atau saat anak sedang memiliki waktu luang.

Sementara itu, informan H memiliki hubungan komunikasi dengan anak yang tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak sehingga anak cenderung tidak terbuka dan sangat jarang mengkomunikasikan terkait segala sesuatu yang terjadi karena kurangnya waktu orang tua dalam memberikan arahan kepada anak dan lebih banyak menghabiskan waktu

berdagang di pasar. Informan H mengaku terkadang mengajak anak untuk berkomunikasi pada malam hari setelah berdagang di pasar, namun anak kurang begitu merespon dan cenderung tidak terbuka dengan orang tua.

Terkait keterbukaan anak dalam berkomunikasi, informan T dan D mengaku bahwa anak lebih terbuka dengan saudara ataupun kakak mereka, seperti yang disampaikan oleh informan D:

Sebenarnya anak ini cukup terbuka. Tapi kalo ada masalah bilangny ke kakaknya aja, mungkin karena usianya juga beda cuma 5 tahun. Seringnya kalo ada masalah sama istrinya ke kakaknya juga, mungkin karena udah sama-sama nikah. Kadang ke bapaknya, ke saya juga pernah neng tapi emang kadang-kadang aja karena gak mau orang tuanya kepikiran.

Selanjutnya, mengenai keterbukaan anak untuk berkomunikasi dengan orang tua hanya ada satu informan yang menyatakan bahwa anaknya sangat terbuka dengan orang tua. Namun, tiga informan lainnya menyatakan bahwa anak lebih terbuka dengan kakak dan saudara perempuan. Satu informan lainnya menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui siapa yang paling sering dihubungi anak ketika memiliki permasalahan, informan tersebut mengaku bahwa anaknya sangat tertutup dan kurang terbuka.

Dari empat informan yang diwawancarai, hanya ada dua informan yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini, dua informan lain menyatakan bahwa pengetahuan pernikahan dini hanya sebatas pernikahan yang dilakukan di usia muda, tanpa mengetahui risiko yang ditimbulkan. Dua informan yang memiliki anak menikah dini mengutarakan bahwa mereka terpaksa

merestui dan menikahkan anak di usia muda karena anak telah melakukan perbuatan zina yang mengharuskan untuk melakukan pernikahan dini.

d. Penerapan Pendampingan Keluarga Terhadap Anak

Penerapan pendampingan dalam pola asuh keluarga yakni terdiri dari bentuk pendampingan keluarga terhadap anak, rutinitas memberikan pendampingan kepada anak, dukungan orang tua terhadap pernikahan dini anak, serta dukungan material orang tua terhadap anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dalam keluarga yang memiliki anak menikah dini telah menerapkan pendampingan dalam bentuk saran, nasihat, pengertian, dan kasih sayang. Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orang tua, meskipun memiliki anak yang sudah menikah. Bentuk pendampingan yang dilakukan kepada anak diantaranya memberikan nasihat dan perhatian. Selain itu, salah satu informan lainnya selain memberikan nasihat dan perhatian, juga memberikan saran.

Dalam penelitian ini, keempat orang tua (T, W, D, dan H) menerapkan pendampingan dalam bentuk nasihat/saran, pengertian, dan kasih sayang yang diberikan kepada anak pada saat anak sedang membutuhkan dukungan maupun kendala yang dialami.

Seperti yang disampaikan oleh informan D,

Caranya dengan memberikan nasihat, kasih pengertian, kalo anak salah pasti kita nasihati, kalo sekiranya anak butuh ya sebisa mungkin kasih saran pas anak minta nasihat”.

Seluruh informan mengaku bahwa hal tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab sebagai orang tua. Lalu dalam

memberikan pendampingan berupa dukungan orang tua terhadap pernikahan dini, seluruh orang tua (T, W, D, dan H) memberikan dukungan kepada anak untuk melakukan pernikahan dini dengan merestui anak untuk menikah bersama pasangan pilihan mereka, informan T dan H mengaku kecewa dan harus mendukung anak untuk menikah dini karena beralasan anak sudah melakukan perbuatan zina dan perlu untuk dinikahkan. Seperti yang disampaikan oleh informan T:

Pendampingan dilakukan bersama-sama antara ayah dan ibu. Sementara itu terdapat satu informan yang menyatakan bahwa yang lebih dominan dalam memberikan pendampingan adalah ibu. Waktu pendampingan kepada anak dilakukan berbeda-beda dari setiap informan. Tiga informan mengaku lebih sering berkomunikasi dengan anak pada saat malam hari ketika sedang berkumpul bersama dan saat sedang menonton televisi, sedangkan satu informan lain mengaku rutinitas memberikan pendampingan kepada anak dilakukan lebih fleksibel, yakni menyesuaikan kebutuhan anak.

Selanjutnya, terkait dukungan orang tua terhadap pernikahan dini anak, seluruh informan mendukung pernikahan dini tersebut. Informan W dan informan D mendukung karena ingin menghindari anak dari perbuatan zina, sedangkan informan T dan informan H mengaku mendukung dengan perasaan kecewa dan terpaksa, mereka mengungkapkan bahwa harus mendukung pernikahan yang dilakukan oleh anak karena sudah melakukan perbuatan zina yang menyebabkan adanya kehamilan di luar nikah.

Adapun dalam mendukung anak, setiap informan mengaku memberikan dukungan material kepada anak yang menikah dini. Diketahui terdapat 3 (tiga)

informan yang tinggal bersama anak dan menantu setelah mereka menikah, secara otomatis kebutuhan anak dan menantu masih dipenuhi oleh orang tua, kebutuhan tersebut diantaranya tempat tinggal, uang, biaya hidup, dan barang-barang yang dibutuhkan anak.

Sementara satu informan lain mengaku meskipun sudah tidak tinggal bersama anak setelah menikah dini, sesekali orang tua masih memberikan uang sebagai tambahan biaya sehari-hari anak.

PEMBAHASAN

Dari empat kasus tentang pengasuhan orang tua yang memiliki anak menikah dini dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Kurangnya kematangan orang tua dalam menerapkan kontrol dalam pengasuhan anak remaja

Diana Baumrind (1977) mengemukakan bahwa aspek kontrol merupakan kemampuan keluarga yang mengharapkan dan menuntut kematangan serta perilaku yang bertanggung jawab pada diri anak, yakni dengan memberikan pembatasan atas tingkah laku yang dilakukan anak, mengusahakan agar anak dapat memenuhi standar tingkah laku, sikap, dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan oleh orang tua, menerapkan sikap ketat pada anak, ikut andil dalam segala hal yang akan dilakukan anak, dan menerapkan kekuasaan yang sewenang-wenang untuk menunjukkan kontrol dan kendali yang tinggi dalam menegakkan aturan dan batasan kepada anak dalam keluarga.

Sementara dari cara melakukan kontrol yang dilakukan oleh orang tua dalam penelitian ini hanya menasihati anak mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan misalnya menasihati anak perempuan untuk tidak dekat anak laki-laki. Namun tidak dijelaskan risiko

dari pergaulan bebas dan risiko menikah dini. Sehingga dari penelitian ini ada dua kasus anak yang sudah hamil duluan.

Kematangan dalam pengasuhan juga dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan orang tua, pada penelitian ini dilihat dari karakteristik Pendidikan orang tua terdapat orang tua yang SMP, dan memiliki pekerjaan sebagai ART. Hal ini juga dapat mempengaruhi wawasan dalam pengasuhan anak terutama pengasuhan anak remaja.

Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa anak remaja sedang mengalami masa transisi sehingga cara pengasuhannya juga akan berbeda dengan anak sebelumnya, termasuk dalam menerapkan control kepada anak (Spring, B., Rosen, K. H., & Matheson, J. L. 2002).

Oleh karena itu orang tua perlu menetapkan batasan namun harus mendorong remaja untuk belajar melalui tindakan dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Peran orang tua dalam mengasuh remaja perlu memahami dan mendukung kebutuhan remaja, menetapkan batasan menjaga diri remaja sambil mendorong kemandirian; mengenali dan hidup sebagai orang dewasa muda (Vasiou et al., 2023). Sehingga dalam pemberian aturan tidak menjadi tuntutan mutlak orang tua yang harus dipenuhi anak tanpa dibicarakan atau diskusi dengan anak.

2. Sikap Permisif Orang tua pernikahan dini

Sikap permisif adalah sikap yang cenderung memberikan kewajaran sesuatu hal terjadi yang bisa saja hal tersebut merupakan sesuatu yang salah dan memiliki dampak negatif. Orang tua cenderung permisif terhadap pernikahan dini, mereka menganggap bahwa praktik pernikahan dini bukan merupakan suatu bahaya dan cenderung

menganggap pernikahan dini adalah sesuatu yang sudah lumrah atau biasa terjadi di kalangan masyarakat.

Sikap permisif ini tentu disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan rendahnya pengetahuan orang tua terkait dampak negatif dari pernikahan dini, selain itu, keadaan tersebut pula disebabkan karena pernikahan dini masih merupakan sesuatu hal yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Desa Legok

3. Orang tua yang Masih Menerapkan Pola Asuh Secara Otodidak

Pada penelitian ini, yakni para orang tua yang memiliki anak menikah dini, cenderung kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan pola asuh kepada anak. Orang tua menerapkan pola asuh secara otodidak dengan hanya memiliki bekal pola asuh yang didapati dari pola asuh yang diberikan oleh orang tua sebelumnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua adalah pengalaman masa kecil mereka sendiri. Pola asuh yang diterima di masa kecil membentuk persepsi dan harapan orang tua terhadap anak-anak mereka. Namun, pola asuh yang diwariskan dari generasi ke generasi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak di zaman sekarang.

4. Hambatan komunikasi anak dengan orang tua

Jefrey Oxianus Sabarua dan Imelia Mornene (2020) berpendapat bahwa komunikasi berfungsi untuk menginformasikan (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), dan mempengaruhi (*to influence*). Sementara dalam Komunikasi yang dilakukan kurang memperhatikan

Keterbukaan merupakan suatu sikap yang mencerminkan adanya

kepercayaan, penghormatan, dan penghargaan antara anggota keluarga. Keterbukaan berfungsi untuk memperkuat hubungan keluarga dan menghindari konflik atau kesalahpahaman. Namun sayangnya, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat informan yang memiliki permasalahan yakni kurangnya keterbukaan antara orang tua dan anak.

5. Penerapan Pendampingan

Keluarga Terhadap Anak

Menurut Erdiana (2015) berpendapat bahwa pendampingan keluarga merupakan suatu hubungan interpersonal yang terdiri atas sikap, tindakan, dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa diperhatikan serta selalu siap jika dibutuhkan bantuan dan pertolongan.

Selanjutnya dipertegas oleh Friedman (2010) dalam pendampingan keluarga, anggota keluarga memandang bahwa orang bersifat mendukung dengan selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan melalui pemberian dampingan emosional; memberikan informasi melalui saran/nasihat, mengajak diskusi, ataupun memberikan perhatian dan

Pada aspek komunikasi, kendala yang dihadapi adalah rutinitas komunikasi yang terjalin hanya dilakukan pada malam hari, hal ini menyebabkan kurangnya keterbukaan antara anak dan orang tua, anak menjadi lebih nyaman untuk bercerita dengan saudara ataupun kakak.

Sementara pada aspek pendampingan, orang tua cenderung tidak memberikan pendampingan informasi tentang risiko pernikahan dini kepada anak, hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan orang tua yang hanya tamatan SD-SMA, serta keterbatasan waktu orang tua di rumah. Keadaan ini tentu membutuhkan adanya

penyadaran terkait risiko pernikahan dini bagi orang tua dan anak.

KESIMPULAN

Pola asuh keluarga yang memiliki anak menikah usia dini di desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dilihat dari aspek kontrol, komunikasi, pendampingan masih kurang optimal sehingga anak melakukan pernikahan dini.

Kontrol orang tua yang dilakukan hanya memberikan nasihat dan kurang komunikasi interaktif dalam menghadapi anak menjelang remaja. Orang tua hanya melakukan menjelaskan secara sederhana, tentang aturan yang harus ditaati, tidak menjelaskan tentang risiko pergaulan.

Dalam berkomunikasi, anak cenderung kurang terbuka pada orang tua sehingga tidak diketahui kondisi anak telah melakukan pergaulan bebas dan kehamilan diluar nikah. Keterbatasan orang tua dari segi pendidikan mempengaruhi dalam pendampingan anak untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini pada anak juga disebabkan sikap permisif orang tua yang menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal yang wajar, karena orang tua juga memiliki pengalaman dinikahkan dini. Dari penelitian ini maka direkomendasikan usulan "Program Peningkatan Pola Asuh Melalui Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu". Program ini dirancang bertujuan untuk dapat mengurangi jumlah angka pernikahan dini dan risiko yang terjadi akibat pernikahan dini, khususnya di Desa Legok.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, L. (2018). Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga

- Generasi Milenial di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Cara Pondasi Ketahanan Nasional Jakarta: Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan, 5(2), , 159–172
- Fahrudin. (2018). Praktik Pekerjaan Sosial. Bandung: *Social Work Journal*
- Fisher, B.A. (2009). Development and Stucture of the Body Image. New York: Hillsdale. Vol. 1 &2
- Karya Aziz, Safrudin. (2015). Pendidikan Keluarga Konsep dan Strategi. Yogyakarta: Gava Media
- Kompas.com. (2023). Terdapat 572 Pengajuan Kasus Dispensasi Menikah Remaja yang Tercatat Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Diakses dari: <https://bandung.kompas.com/terdapat-572-pengajuan-kasus-dispensasi-menikah>
- Latifiani, Dian. (2019). The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity in Indonesia. Yogyakarta: *Primary Education Journal*
- Mulyadi, Seto, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo. (2019). Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan, dan Budaya. Depok: Rajawali Pers
- Paliyama, J. K., Susilowati, E., & Rahayuningsih, E. (2021). Resiliensi Perempuan Dengan Kehamilan Tidak Diinginkan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 3(02), 108-125.
- Pearson, E., Speizer, I.S. (2011). Associaton between early marriage and intimate partner vilolence in India: a focus on youth from Bihar and Rajasthan. *Journal Interpers Violence*. 26(10)
- Pemerintah Desa Legok. (2023). Profil Desa dan Kelurahan (Prodiskel). Indramayu: Desa Legok
- Pujileksono, dkk. (2018). Dasar-dasar Praktik Pekerjaan Sosial (Seni Menjalani Profesi Pertolongan). Malang: Intrans Publishing
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-39.
- Spring, B., Rosen, K. H., & Matheson, J. L. (2002). How parents experience a transition to adolescence: A qualitative study. *Journal of Child and Family Studies*, 11(4), 411-425. doi:<https://doi.org/10.1023/A:1020979207588>
- Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). (2022). Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS)
- Susilowati, E (2020). Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak.
- Susilowati, E (2018). Knowledge and Skills of Social Workers in Handling Children in Conflict

- with Law in Indonesia. *Asian Social Work Journal*, 3(4), 1-12.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Ulwan dan Abdullah Nasih. (2002). *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani
- University of Glasgow. (2020). Theories and Causes of Crime and Justice Research. *School of Education Research*, 2-3
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Vasiou, A., Kassis, W., Krasanaki, A., Aksoy, D., Favre, C. A., & Tantaros, S. (2023). Exploring Parenting Styles Patterns and Children's Socio-Emotional Skills. *Children*, 10(7), 1126. <https://doi.org/10.339>
- Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group